

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perdagangan. Munculnya platform-platform *e-commerce* telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang berbelanja, khususnya di Indonesia. Platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan sejenisnya menjadi primadona dalam transaksi jual beli *online*. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dan sebagian besar memanfaatkan internet untuk kegiatan belanja *online*. Pada tahun 2023, diperkirakan lebih dari 190 juta pengguna internet di Indonesia melakukan transaksi secara *online*, mencakup berbagai jenis produk, dari kebutuhan sehari-hari hingga barang-barang mewah.¹

Kemudahan yang ditawarkan platform *e-commerce* ini didukung oleh berbagai fitur inovatif seperti metode pembayaran digital, pengiriman cepat, serta ketersediaan produk yang beragam.² Hal ini membuat jual beli *online* menjadi pilihan utama bagi konsumen modern. Tidak hanya dari sisi konsumen, platform *e-commerce* juga memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekosistem jual beli *online* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dan diharapkan akan terus berkembang di masa depan. Namun, di tengah perkembangan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat berbagai masalah yang masih menjadi tantangan dalam praktik jual beli *online*, terutama terkait keaslian barang dan kejujuran pedagang. Salah satu kasus yang sering dihadapi

¹ Livia Hening Pratiwi and Jeanne Ellyawati, "Layanan M-Banking dan Pengaruhnya Pada Kepuasan dan Loyalitas: Studi Empiris Bank BNI," *MODUS* 35, no. 2 (2023): 212–26, <https://doi.org/10.24002/modus.v35i2.7567>.

² Pat Kurniati et al., "Model Proses Inovasi Kurikulum Merdeka Implikasinya Bagi Siswa dan Guru Abad 21," *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 2 (2020): 408–23.

konsumen adalah ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi yang tertera di platform. Masalah ini menimbulkan keresahan di kalangan konsumen dan merusak kepercayaan publik terhadap platform *e-commerce*.

Transaksi jual beli *online* membuat konsumen tidak dapat memeriksa fisik barang secara langsung sehingga mereka sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh penjual, terutama deskripsi barang. Idealnya, deskripsi tersebut harus mencerminkan kondisi barang secara akurat dan lengkap agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat.³ Namun, seringkali terdapat kasus di mana barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera di platform *e-commerce*.

Ketidaksesuaian ini bisa berupa perbedaan kualitas, spesifikasi, bahkan keaslian produk. Sebagai contoh, banyak konsumen yang mengeluhkan bahwa mereka membeli produk bermerek seperti tas ransel Eiger di platform Shopee, namun barang yang diterima ternyata palsu atau berkualitas rendah. Deskripsi yang diberikan oleh penjual menyebutkan bahwa tas tersebut asli dan berkualitas premium, tetapi pada kenyataannya, produk yang diterima berbeda jauh dari yang diiklankan. Masalah ini bukan hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan mereka terhadap *e-commerce* sebagai platform yang aman dan dapat dipercaya.

Islam mengatur segala aspek kehidupan, termasuk perdagangan atau muamalah, dengan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh setiap muslim. Dalam transaksi jual beli, kejujuran dan amanah merupakan fondasi utama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari tindakan curang dalam jual beli. Firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Wahyu Setiawan, Ade Dwi Putra, and Permata Permata, "Sistem Informasi Pemesanan Jasa Percetakan Berbasis Web (Pada CV Mitra Jaya)," *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak* 4, no. 1 (2023): 113–18, <https://doi.org/10.33365/jatika.v4i1.2464>.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.”

Ayat ini menekankan bahwa perdagangan dalam Islam harus didasarkan pada kejujuran dan keadilan, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam konteks jual beli *online*, pedagang memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan transparan mengenai barang yang dijual. Islam melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi, termasuk tindakan seperti *Tadlis*, yang berarti menyembunyikan cacat atau kekurangan barang yang dijual sehingga pembeli merasa tertipu, serta *ghisysy*, yaitu memberikan informasi yang salah atau tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Selain itu, praktik *tanajusy*, yaitu menaikkan harga barang secara tidak wajar melalui cara-cara manipulatif untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, juga dilarang. Tindakan-tindakan seperti ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip syariah, tetapi juga dapat merusak tatanan ekonomi yang adil dan seimbang. Dalam jual beli *online*, sering kali ditemukan praktik seperti *tadlis* dan *ghisysy*, terutama ketika pedagang memberikan deskripsi barang yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan konsumen dan dapat merusak reputasi platform *e-commerce* secara keseluruhan.

Alasan


Produk berbeda dengan deskripsi/foto

Apa apaan ini... Bila berjualan harus amanah, posting foto sesuai dengan barang yg mau dijual. Jangan pake merk terkenal (Eiger) yg datang kaya beginian. Tau barang yang datang kaya begini kagak bakal pesen di toko ini. Teu jujur pisan toko teh.



Tampilkan ^

Rincian Pesanan



Gambar 1.1 Tampilan Deskripsi Toko

Berdasarkan gambar di atas, terdapat ketidaksesuaian antara yang dipesan dengan yang datang. Hal tersebut menjadi salah satu contoh kasus yang mencerminkan praktik penipuan dalam jual beli *online* adalah transaksi tas ransel bermerek Eiger di *platform* Shopee, khususnya di toko PriaFhasion. Banyak konsumen yang melaporkan bahwa barang yang mereka terima tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera di *platform*. Tas yang seharusnya bermerek Eiger dan berkualitas premium, ternyata barang yang diterima merupakan produk palsu atau abal-abal dengan kualitas yang jauh di bawah standar. Ketidaksesuaian ini merupakan bentuk dari *ghisysy* dan *tadlis*, di mana penjual memberikan deskripsi yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya, bahkan menyembunyikan informasi penting terkait keaslian produk. Dalam beberapa kasus, konsumen merasa tertipu karena sudah membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk produk yang dianggap asli, tetapi ternyata barang yang diterima berbeda dari yang dijanjikan.

Merespons perkembangan jual beli *online* dan berbagai masalah yang muncul, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 146 Tahun 2021 tentang *Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*. Fatwa ini menegaskan bahwa praktik jual beli online harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang meliputi kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam memberikan informasi mengenai barang yang dijual. Fatwa ini juga mengacu pada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang amanah dan tanggung jawab dalam jual beli, di antaranya adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu,” yang menekankan pentingnya memenuhi perjanjian atau kesepakatan dalam setiap transaksi. Selain itu, dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,” yang mengingatkan agar transaksi dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak manapun. Begitu pula dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, maka hendaklah kamu menuliskannya...” yang menunjukkan pentingnya transparansi dalam transaksi.

Fatwa ini juga menegaskan bahwa segala bentuk penipuan seperti *tadlis* dan *ghisysy* dilarang dalam jual beli, termasuk dalam konteks jual beli *online*. Pedagang diwajibkan untuk memberikan deskripsi yang benar dan akurat tentang barang yang dijual, serta memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Dalam hal ini, platform *e-commerce* juga diharapkan dapat mengawasi dan menindak pedagang yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Dengan semakin maraknya jual beli *online*, penerapan hukum ekonomi syariah menjadi sangat

penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mencegah praktik-praktik yang merugikan. Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 merupakan panduan penting dalam memastikan bahwa jual beli *online* dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana pedagang dan pembeli bertransaksi dengan jujur, adil, dan saling menguntungkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip syariah tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam jual beli *online*, khususnya dalam kasus penjualan tas ransel Eiger di Shopee. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran di kalangan pedagang *online* untuk lebih memperhatikan kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli *Online* Tas Ransel Eiger pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Toko Priafhasion)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *online* tas ransel eiger di toko priafhasion pada aplikasi shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *online* tas ransel eiger di toko priafhasion pada aplikasi shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *online* tas ransel eiger di toko prifhasion pada aplikasi shopee.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *online* tas ransel eiger di toko priafhasion pada aplikasi shopee.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis. Yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan khususnya bagi penulis dan pembaca mengenai ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi yang tertera di *platform*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan masukan serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini berharap mampu menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai acuan untuk mengembangkan dan memperkuat penelitian sejenis. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Penelitian ini berharap mampu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi yang tertera di *platform*.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menjadi kajian yang relevan untuk dijadikan pembandingan pada penelitian ini. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, jurnal yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Gambar Produk Dengan Wujud Asli Dalam Jualan Online di Platform Lazada*” ditulis oleh Zulkifli dan Yustiloviani pada tahun 2022. Jurnal ini membahas ketidaksesuaian antara foto produk dan wujud aslinya dalam jualan *online* di *platform* Lazada, khususnya pada segmen pakaian, merupakan fakta yang nyata dan bukan sekedar hipotesis peneliti. Terdapat umpan balik berupa keluhan dari konsumen kepada penjual di *platform* Lazada terkait ketidaksesuaian ukuran,

warna, bentuk, dan bahan produk dibandingkan dengan yang tercantum dalam deskripsi foto.⁴

Kedua, skripsi yang berjudul “*perlindungan konsumen terhadap kerugian konsumen atas transaksi jual beli online melalui marketplace Facebook di Kabupaten Magelang*” ditulis oleh Iqbal Galin Addintomo pada tahun 2024. Skripsi ini membahas bentuk kerugian yang dialami konsumen *Marketplace* Facebook berupa barang yang didapatkan tidak sesuai deskripsi, barang salah, tidak berfungsi, rusak, dan kurang. Dimana dalam hal ini, hak-hak konsumen telah dilanggar yang menyebabkan kerugian.⁵

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemasangan Gambar Palsu di Marketplace Facebook*” ditulis oleh Cici Febrianti pada Tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang jual beli di media sosial, khususnya di *Marketplace* Facebook, konsumen biasanya memesan barang hanya berdasarkan informasi tentang kualitas, jenis, sifat, ukuran, dan harga yang ditampilkan di *platform*. Sementara itu, penjual menyediakan informasi tentang barang, menjual sesuai kebutuhan konsumen, dan menyerahkan barang sesuai kesepakatan. Namun, dari sudut pandang syariah, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria bisnis *online* yang sesuai, karena ada penjual yang menawarkan barang tidak sesuai dengan spesifikasi atau gambar yang diiklankan. Dalam hukum ekonomi syariah, pemasangan gambar palsu tidak diperbolehkan karena mengandung unsur kezaliman, monopoli, dan penipuan, yang bertentangan dengan prinsip muamalah yang melarang merugikan pihak lain.⁶

Keempat, jurnal yang berjudul “*Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Barang Yang di Terima Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8*

⁴ Zulkifli Zulkifli and Yustiloviani Yustiloviani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Gambar Produk Dengan Wujud Asli Dalam Jualan Online Di Platform Lazada,” *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 01 (2022): 37–50, <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.105>.

⁵ iqbal galin addintomo, “Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Online Melalui Marketplace Facebook Di Kabupaten Magelang” (universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2024).

⁶ cici febrianty, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemasangan Gambar Palsu Di Marketplace Facebook” (institut agama islam negeri palopo, 2022).

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)” ditulis oleh Doni Rian Ardiansyah dan Yunita Reykasari pada tahun 2024. Jurnal ini menunjukkan bahwa jika terjadi masalah dalam suatu transaksi, seperti penjual yang tidak mengirimkan barang saat konsumen mengajukan permohonan pengembalian barang atau dana, baik pembeli maupun penjual sepakat untuk tidak mengajukan gugatan atau menyatakan klaim atau keluhan (baik secara perdata maupun pidana) terhadap Shopee, kecuali jika Shopee berfungsi sebagai penjual produk terkait dengan klaim tersebut, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Shopee.⁷

Kelima, jurnal yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Ketidaksesuaian Produk pada Reseller Online Shop (Studi Kasus Online Shop di Pringsewu)*” ditulis oleh Hanifah Ulfah Nurjanah, Rimanto, Iqbal Tanjung dan Sumarni pada tahun 2021. Jurnal ini membahas dalam transaksi jual beli *online* sering terjadi kesalahan, di mana beberapa penjual tidak menjalankan tanggung jawabnya ketika ada keluhan dari pembeli, meskipun ada juga yang bertanggung jawab atas kesalahan setelah barang diterima. Dalam perspektif Islam, setiap transaksi harus mematuhi kaidah yang ditetapkan, termasuk dalam jual beli *online*. Produk yang diperdagangkan harus memenuhi syarat, bebas dari unsur gharar seperti ketidakpastian kualitas atau identitas barang, dan terbebas dari cacat transaksi seperti ketidakjelasan, paksaan, penipuan, atau kerugian. Jika dalam praktiknya terjadi hal-hal tersebut, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan.⁸

⁷ Doni Rian Ardiansyah, “Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Barang Yang Di Terima Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen),” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 410–17.

⁸ Hanifah Ulfah Nurjanah et al., “Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketidaksesuaian Produk Pada Reseller Online Shop (Studi Kasus Online Shop Di Pringsewu),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 Nomor 3 (2021): 114612–18.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulkifli dan Yustiloviani 2022	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Gambar Produk Dengan Wujud Asli Dalam Jualan <i>Online</i> di Platform Lazada	keduanya membahas tentang ketidaksesuaian barang yang dibeli secara <i>online</i> .	Objek penelitian ini berfokus di Lazada sedangkan penulis akan meneliti di Shopee.
2.	Iqbal Galin Addintomo 2024	Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Konsumen Atas Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Melalui <i>Marketplace</i> Facebook di Kabupaten Magelang	keduanya membahas tentang ketidaksesuaian barang yang dibeli secara <i>online</i> .	Objek penelitiannya berfokus di Facebook sedangkan penulis akan meneliti di Shopee.
3.	Cici Febrianti 2022	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemasangan Gambar Palsu di	Keduanya membahas tentang ketidaksesuaian barang yang	Objek penelitian ini berfokus pada gambar palsu di <i>marketplace</i> facebook sedangkan

		<i>Marketplace</i> Facebook	dibeli secara <i>online</i> .	penulis akan meneliti di shopee.
4.	Doni Rian Ardiansyah dan Yunita Reykasari 2024	Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Barang Yang di Terima Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> di Shopee (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)	Keduanya membahas tentang ketidaksesuaian barang yang dibeli secara <i>online</i> .	Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban hukum penjual atas ketidaksesuaian barang yang diterima.
5.	Hanifah Ulfah Nurjanah, Rimanto, Iqbal Tanjung dan Sumarni 2021	Pandangan Hukum Islam terhadap Ketidaksesuaian Produk pada <i>Reseller Online</i> <i>Shop</i> (Studi Kasus Online Shop di Pringsewu)	Keduanya membahas tentang ketidaksesuaian barang yang dibeli secara <i>online</i> .	Objek penelitian ini berfokus pada <i>online shop</i> di Pringsewu.

F. Kerangka Berpikir

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan imbalan tertentu yang dilakukan secara sukarela oleh dua pihak.⁹ Jual beli secara umum merupakan suatu akad atau transaksi yang melibatkan pertukaran harta, baik berupa barang maupun uang, yang mengakibatkan perubahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya.¹⁰ Transaksi ini dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariah. Dasar hukum jual beli ini juga terdapat dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Menyatakan bahwa jual beli adalah sah, sedangkan riba dilarang. Selain itu, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa penjual dan pembeli memiliki hak untuk *khiyar* (memilih) selama mereka belum berpisah, yang menunjukkan pentingnya kesepakatan dan kejujuran dalam transaksi. Kaidah fiqh juga menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip kejujuran, kejelasan barang dan harga, serta

⁹ M Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86.

¹⁰ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, Dan Fatwa DSN-MUI)*, ed. nur kholis Majid, pertama (pamekasan: Duta media publishing, 2020). 2

persetujuan kedua belah pihak.¹¹ Seiring perkembangan teknologi, jual beli kini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media online.

Menurut Laudon, dalam jurnal yang ditulis oleh Shabur Miftah Maulana, *e-commerce* didefinisikan sebagai suatu proses jual beli produk secara elektronik, baik antara konsumen maupun antar perusahaan, dengan menggunakan komputer sebagai alat perantara dalam transaksi bisnis. Media yang digunakan dalam aktivitas *e-commerce* ini adalah internet, khususnya *world wide web internet*.¹² Jual beli *online* adalah transaksi komersial yang dilakukan melalui internet, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik.¹³ Meskipun media yang digunakan berbeda, prinsip syariah tetap harus dipegang dalam transaksi ini, yaitu kejelasan mengenai spesifikasi barang, harga, serta cara pembayaran yang adil dan transparan. Jual beli *online* dalam perspektif syariah diakui sebagai sah selama memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dalam syariat, seperti kejelasan barang yang diperjualbelikan dan tidak adanya unsur penipuan atau *gharar*.

Marketplace merupakan platform komunikasi elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi dan menjalankan kegiatan perdagangan secara daring.¹⁴ Marketplace seperti Shopee telah menjadi salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia, memfasilitasi berbagai transaksi jual beli antara konsumen dan penjual. Shopee adalah sebuah platform belanja yang menawarkan berbagai jenis produk, mulai dari elektronik, perlengkapan rumah tangga, aksesoris, hingga fashion. Shopee berperan sebagai penyedia layanan yang memfasilitasi transaksi, tetapi tidak langsung terlibat dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Berdasarkan penelitian, perjanjian jual beli

¹¹ D. Abduroman, H. M. Putra, and I. Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 35–48.

¹² Shabur Miftah Maulana, "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 29, no. 1 (2015): 3.

¹³ Suwari Akhmaddhian and Asri Agustiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online," *Jurnal Unifikasi* 3, no. 2 (2016): 40–60, <https://doi.org/196>.

¹⁴ Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK,010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)" (2018).

yang dilakukan melalui Shopee dapat dianggap sah, namun sering kali tidak memenuhi syarat subjektif. Shopee memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan aman dan adil. Hal ini termasuk memberikan informasi yang akurat mengenai produk, serta menangani sengketa yang mungkin timbul di antara pengguna.

Jual beli *online* sering kali dihadapkan pada berbagai risiko yang perlu diantisipasi oleh para pembeli dan penjual. Salah satu risiko yang paling umum terjadi dalam transaksi jual beli *online* adalah penipuan, di mana penjual tidak memenuhi janji atau deskripsi barang yang mereka tawarkan. Seperti salah satu kasus yang terjadi ditoko priafhasion, menunjukkan pengalaman kurang menyenangkan yang dialami oleh seorang pembeli ketika berbelanja secara *online*. Pada saat itu, produk yang dipesan dijanjikan memiliki kualitas yang sangat baik dan spesifikasi yang sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Namun, ketika produk tersebut akhirnya sampai, ternyata kualitasnya jauh dari harapan dan tidak sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan di situs tempat pembelian dilakukan. Produk yang awalnya diklaim sebagai barang berkualitas premium justru memiliki kualitas yang rendah dan tidak memenuhi standar yang dijanjikan. Penipuan semacam ini menyebabkan kerugian yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis, karena ekspektasi yang dibangun oleh pembeli tidak terpenuhi.

Pandangan hukum syariah menilai bahwa penipuan atau ketidakjujuran dalam transaksi jual beli adalah sebuah pelanggaran serius yang sangat dilarang. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan perdagangan dan muamalah. Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golongan kami," sebuah pernyataan yang kuat dan jelas mengenai sikap Islam terhadap penipuan. Hadis ini menegaskan bahwa setiap bentuk penipuan dalam transaksi, baik itu terkait dengan kualitas barang, harga, atau kondisi lain yang tidak transparan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Akad jual beli dalam transaksi semacam ini dapat dianggap batal karena tidak memenuhi

syarat-syarat kejujuran, kejelasan, serta transparansi yang seharusnya ada dalam transaksi jual beli. Ketidakjujuran yang terjadi di dalam proses jual beli tersebut bukan hanya merugikan pembeli secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan dan rasa aman yang seharusnya menjadi dasar dari setiap bentuk hubungan bisnis.

